

ADVOKASI UPAH MINIMUM SEBAGAI RUANG POLITIK YANG DIGUNAKAN OLEH SERIKAT BURUH DI INDONESIA

Muhamad Fathan Mandela¹

¹Universitas Selamat Sri

Email: fmandela271@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan menulis tentang upaya yang dilakukan oleh beberapa serikat pekerja dalam memperjuangkan upah minimum, apa yang dilakukan oleh mereka dapat dikenali sebagai ruang politik dan digunakan sesuai dengan porsinya. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa serikat seperti KSPI memberikan advokasi tentang hak-hak para buruh di beberapa daerah termasuk di Aceh, sementara itu serikat SPBJ dan GSBI melakukan advokasi di internal maupun eksternal, internal membentuk tim survey untuk melakukan cek harga kebutuhan yang nantinya dapat menjadi rujukan tuntutan, dan eksternal berkaitan dengan pembentukan fornt dan beraliansi dengan beberapa serikat, sedangkan serikat SPKEP – SPSI dan SPEE – FSPMI melakukan penedektan dengan serikat lain serta mengajukan konsep rekomendasi ke pemerintah daerah Bekasi.

Kata Kunci: Ruang Politik, Serikat Pekerja, Upah Minimum

PENDAHULUAN

Dalam kalender masehi modern bulan Mei dianggap sebagai bulan untuk para buruh. setiap tahunnya ditanggal 1 Mei buruh seluruh dunia memperingati hari buruh atau May Day dengan berbagai macam cara dan aksi, bila melihat potret di Indonesia May Day akan diperingati dengan aksi demonstrasi besar-besaran dengan membawa tuntutan untuk kesejahteraan para buruh. Dalam catatan sejarah gerakan dan konsolidasi buruh sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, pasca perang dunia pertama berakhir industri ekspor gula Indonesia mengalami peningkatan yang menguntungkan para pengusaha, akan tetapi hal itu tidak terjadi kepada para buruh pabrik saat itu. Atas dasar tersebut buruh saat itu melakukan aksi yang teroraginisir dengan Personeel Fabriek Bond (PFB) sebagai wadah perjuangan melakukan aksi pemogokan masal di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan dan melakukan dialog dengan perusahaan untuk untuk memperjuangkan kehidupan buruh (Sulistyo. 2018)

Sebutan buruh saat masa kolonial Belanda mengacu pada mereka kelompok pekerja, kuli, petani, pegawai pemerintah, buruh kereta api, perkebunan, pertambangan industri, jasa, pelabuhan dan sebagainya. Dalam sudut pandang kapitalisme tradisi marxisme buruh adalah actor utama produksi, karena tanpa adanya buruh tidak akan terjadinya proses produksi, dua kelas yang sering berkonfrontasi adalah kelas kapital sebagai kelas yang memiliki alat produksi dan memiliki kendali atas tenaga kerja serta kelas proletar yang hanya memiliki tenaga kerja, keduanya memiliki dua kepentingan yang sangat jelas berbeda. Buruh sebagai persamaan dari kelas proletar menggunakan sebagian waktunya untuk menutupi biaya hidup mereka dan keluarganya dengan bekerja untuk mendapatkan upah dari para pemilik alat produksi, sementara para pemilik modal menggunakan buruh untuk terus meningkatkan produksi dan keuntungan. Kemudian kondisi tersebut membuat buruh untuk mengorganisir diri mereka dan membangun

serikat buruh sebagai tempat untuk melakukan perjuangan kelompok mereka (Faedlulloh. 2019).

Pasca kemerdekaan konstitusi menjamin buruh untuk bebas berserikat dan berkumpul tanpa adanya intervensi dari pemerintah dan pemilik modal, namun dalam transisi kekuasaan dari orde lama ke orde baru serikat buruh mengalami intervensi dari pemerintahan Soeharto saat itu. namun begitu lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang berorientasi pada buruh dan berbasis komunitas juga terlibat dalam mempromosikan pendidikan buruh, koperasi, program pelatihan, dan kelompok-kelompok diskusi yang tidak banyak dikontrol oleh pemerintah, secara efektif menggantikan peran serikat buruh. Kelompok ini dipimpin oleh aktivis kelas menengah di luar gerakan buruh dengan memperkuat identitas kelas buruh dan memberikan mereka rasa persatuan dan tujuan, sering kali melakukan aksi pemogokan yang terkoordinasi untuk dilakukan (Isaac & Sitalaksmi. 2008).

Serikat buruh pada gilirannya mempunyai peran yang sentral dalam hubungan antara masyarakat dan negara, buruh yang tergabung dalam serikat pekerja merupakan bagian dari kekuatan civil society yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh negara. Menurut beberapa sarjana (Yhohast 2009. Simamora 2004.) serikat pekerja berperan sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dalam proses penyelesaian masalah hubungan industrial, kesepakatan dalam kerjasama dapat berupa pemberian hak dan kewajiban karyawan, serikat pekerja juga berperan sebagai penyalur aspirasi dan tuntutan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh. Dengan adanya serikat pekerja aktivitas sumber daya manusia dapat berubah, mulai dari proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, system keluhan dan yang lainnya dapat berubah secara drastic disebabkan oleh

ketentuan perjanjian bersama. Karena tanpa adanya serikat pekerja perusahaan secara leluasa bisa mengambil keputusan yang merugikan kelompok buruh (dalam Wisnutomo. 2014). Peran sentral yang sering terlibat oleh serikat buruh adalah advokasi dalam menaikkan tingkah upah minimum.


Dari beberapa literatur yang ditemukan, jumlah dan anggota serikat pekerja di Indonesia setiap waktu berubah, seperti dalam gambar 1 dimana jumlah serikat pekerja beserta federasi dan anggotanya mengalami angka yang fluktuatif, sementara itu dalam gambar 2 menunjukkan bahwa sektor jasa mencatat proporsi pekerja dengan serikat buruh terbesar pada 2021 yaitu 16,43% yang diikuti dengan sektor industri dan pertanian.

Gambar 1 : Organisasi buruh tahun 2023

No	Bulan	Serikat Pekerja/Buruh				Federasi		Konfederasi	
		Unit	Anggota (Orang)			Unit	Anggota (SP/SB)	Unit	Anggota (Federasi)
			L	P	Jumlah				
1	TAHUN 2015	1	82	35	117	0	0	0	
2	TAHUN 2016	123	3.75	617	4.367	5	102	13	
3	TAHUN 2017	1.009	100.54	27.959	128.499	119	33.078	44	
4	TAHUN 2018	22.404	507.999	841.823	1.349.822	320	118.369	65	
5	TAHUN 2019	7.594	1.118.611	766.145	1.884.756	590	245.538	69	
6	TAHUN 2020	1.437	72.602	68.018	140.62	125	9.296	21	
7	TAHUN 2021	3.536	341.116	476.395	817.511	552	116.978	118	
8	TAHUN 2022	12.001	189.573	167.891	357.464	323	118.464	104	
9	Januari	122	11.464	12.763	24.227	15	18.459	4	
10	Februari	42	0	0	0	5	0	0	
11	Maret	42	0	0	0	5	0	0	
12	April	42	0	0	0	5	0	0	
Jumlah		48.353	2.345.737	2.361.646	4.707.383	2.064	660.284	438	

Sumber : kemenaker.go.id

Gambar 2 : Proporsi pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja menurut sektor



Sumber : databoks.katadata.co.id

Peran sentral yang dimainkan oleh serikat buruh di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas mampu merubah kebijakan mengenai ketenagakerjaan seperti pengaturan jam kerja dan pemberian upah yang sesuai, beragam aksi dan advokasi yang dilakukan oleh serikat butuh baik yang level nasional ataupun yang dilakukan di daerah telah menunjukkan bahwa serikat buruh mampu menjadi gerakan civil society untuk membela kelompok buruh. Apa yang dilakukan oleh serikat buruh adalah bagian dari ruang politik yang mereka gunakan sebagai kelompok yang mempunyai tujuan bersama, penggunaan ruang politik dengan cara aksi pemogakan, advokasi dan demonstrasi adalah bagian dari partisipasi mereka dalam negara demokrasi. Selanjutnya dalam makalah ini akan menelusuri beberapa serikat pekerja yang ada di Indonesia dalam mengadvokasi upah minimal sebagai sarana mereka dalam menggunakan ruang politik yang ada.

Artikel ini akan melihat peran serikat buruh dengan melakukan advokasi upah minimal menggunakan teori dari Hansson dan Weiss (2018) mengenai ruang politik, mengambil contoh masyarakat pedesaan di Thailand yang terdorong untuk berpartisipasi secara politik itu

menunjukkan kesadaran sensitivitas politik yang berorientasi pada hak-hak yang kurang terwakili, maksud dari penggalan cerita itu menunjukkan bahwa ruang politik tidak hanya terbatas pada negara, ruang politik mencakup arena partisipasi negara dan non negara. Dalam pandangan Hansson dan Weiss mereka tertarik pada bagaimana para aktor sosial dan politik berjuang untuk mengukir ruang bagi aktivisme mereka, baik yang ditujukan kepada negara maupun yang berusaha mempengaruhi norma dan institusi sosial.

Ruang politik dalam tradisi akademis cenderung dikonseptualisasikan sebagai wilayah yang paling tidak memiliki batas yang longgar di mana para aktor masyarakat mempengaruhi keputusan kebijakan atau mempengaruhi aturan yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam rezim demokratis, ruang ini sering dianggap independen, sebuah arena di mana artikulasi gagasan dan kontestasi kepentingan yang tidak dibatasi dapat terjadi dan di mana otoritas negara tidak dapat secara sewenang-wenang menghambat atau merepresi aktivitas tersebut. Termasuk dalam hal ini aktivisme serikat buruh sebagai bagian dari aktor masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan negara, sementara itu dalam rezim otoriter seperti orde baru negara berusaha keras untuk mengontrol dan memanipulasi ruang politik untuk keuntungan mereka sendiri.

Ruang Politik lebih dari sekedar politik formal pada umumnya, ia tidak dapat dibentuk oleh intervensi negara saja, kehadirannya bergantung pada praktik-praktik organisasi dan pengalaman politik dari berbagai kelompok sosial yang sama atau berbeda, dan hal ini melibatkan wacana dan gagasan tentang hak dan tanggung jawab yang ada di berbagai tingkat sosial dan institusional. Ruang politik muncul di dalam, di antara, dan di luar masyarakat politik formal, beberapa segmen diwarnai oleh bagaimana

masyarakat sipil berhubungan dengan negara sama halnya serikat buruh yang berhubungan dengan negara.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2015) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada atau hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang advokasi upah minimum yang dilakukan oleh beberapa serikat buruh akan diuraikan sesuai dengan literatur yang ada

Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang kita kerjakan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal terakreditasi, surat kabar dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar tentang advokasi upah minimum yang dilakukan oleh serikat buruh di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upah minimum merupakan kebijakan yang dikeluarkan negara sebagai wacana dalam mensejahterakan buruh, dalam pengambilan kebijakan upah minimum ini beberapa aktor terlibat, mulai dari negara, para pengusaha yang

diwakilkan oleh organisasi mereka dan masyarakat yang direpresentasikan oleh serikat buruh. Kolaborasi ini menghasilkan dewan pengupahan yang menjadi tempat untuk diskusi antara serikat pekerja dengan organisasi pengusaha untuk bersepakat menetapkan angka minimal upah untuk diajukan kepada gubernur setempat.

Dalam Musdah (2013) organisasi yang ada didalam dewan pengupahan merupakan penunjukan dari kamar dagang (Kadin), adapun syarat organisasi pengusaha yang dapat menjadi anggota dewan pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota dengan mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 perusahaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dalam hal ini Kadin telah menunjuk asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Sementara itu dari serikat pekerja representasi di dewan pengupahan adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya. Adapun syarat bagi serikat pekerja untuk dapat mengutus perwakilannya dalam dewan pengupahan adalah mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja serikat buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Adapun upah minimum diberlakukan dengan memperhatikan indikator kebutuhan hidup layak (KHL), dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 KHL adalah standar kebutuhan seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh

melalui survei harga yang dilakukan secara berkala,

Advokasi Upah Minimum Oleh Serikat Pekerja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Sebagai serikat buruh yang ada konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI) melakukan advokasi dalam upah minimum di Kota Banda Aceh, advokasi yang dilakukan oleh KSPI dalam catatan (Yusnil. 2017) bertujuan untuk memberikan materi-materi pembelajaran mengenai hak-hak normatif para buruh. dan nantinya akan sampai dengan pembentukan tim survei kebutuhan hidup layak, buruh di Kota Banda Aceh dibekali dengan materi-materi perburuhan. adapun cara yang dilakukan oleh KSPI Aceh dalam mengadvokasi serikat-serikat pekerja dengan memberikan Pendidikan politik, Pendidikan yang diberikan oleh KSPI Aceh meliputi kajian UU ketenagakerjaan dan regulasi yang mengatur tentang upah minimum. Ini diberikan agar pengetahuan buruh mengenai regulasi pengupahan bisa dijadikan landasan agar pengertian untuk memperjuangkan hak buruh lebih bisa berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Ini merupakan langkah awal dan sangat mendasar karena memberikan pemahaman untuk mereka.

Selain itu memberikan bacaan berupa buku atau jurnal atau yang lainnya setiap buruh bisa belajar karena tidak semua buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh bisa mengikuti forum diskusi yang dilakukan oleh KSPI. Sampai ketika buruh dapat mengerti apa yang harus dilakukan akan muncul sebuah kesadaran akan pentingnya melakukan proses negosiasi untuk meningkatkan posisi serikat pekerja dan bisa memperjuangkan hak dan kewajiban pekerja.

Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) - Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)

Dalam penuntutan advokasi kenaikan upah di Kabupaten Jombang SBPJ melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal, adapun internal mereka melakukan survei harga kebutuhan barang di pasar tempat buruh berbelanja harian, tujuan survei harga kebutuhan barang di pasar tempat buruh berbelanja harian adalah untuk dapat memperoleh nilai harga riil yang sesuai dengan kemampuan buruh membeli barang kebutuhan pokok mereka. Tim survei yang dibentuk oleh SBPJ menjalankan survei tidak hanya sekali saja, guna mendapatkan data yang lengkap tim survei SBPJ mendatangi ke lokasi survei tiga sampai empat kali.

Selain itu cara internal yang digunakan adalah dengan mengumpulkan tanda tangan bertujuan untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya terhadap anggota SBPJ dan non anggota, itu dilakuakn sebagai media propaganda agar dapat menjangkau massa secara luas apa yang hendak diperjuangkan oleh serikat buruh. Sementara itu konsolidasi eksternal dilakukan dengan pembangunan front dan aliansi, bertujuan untuk menyebarluaskan dan mengkampanyekan hasil survei pengupahan independen yang dilakukan SBPJ secara meluas. Baik terhadap buruh di Kabupaten Jombang, pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja di jombang seperti SPSI, SBSI, SPN, dan Sarbumusi dan organisasi diluar buruh seperti mahasiswa, LSM, petani, masyarakat umum (Setyawan&Affandi. 2017).

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) dan Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI)

Dalam catatan Fauzan (2016) SPEE-FSPMI Kabupaten Bekasi mempunyai tiga bentuk perjuangan, seperti gerakan pabrik, gerakan public dan gerakan politik, gerakan ditingkat pabrik mereka melakukan advokasi, pembelaan kepada pekerja pabrik, berunding perjanjian kerja bersama, upah bonus dan peningkatan kesejahteraan lainnya. Sementara di tingkat public dengan melakukan advokasi masyarakat sebagai penghapus stigma buruk terhadap buruh yang dianggap hanya melakukan cara demonstrasi semata, dan untuk gerakan politik mencoba menempatkan kader di lembaga legislative, yudikatif dan eksekutif, dalam legislasi sudah berhasil menempatkan anggota di dalam DPRD Kabupaten Bekasi, lembaga yudikatif sudah berhasil lolos seleksi hakim ad-hoc, sementara lembaga eksekutif masih belum ada perwakilannya. SPEE-FSPMI menerapkan strategi dalam advokasi mereka dengan melakukan pendekatan dan merangkul organisasi lain, mengajukan konsep rekomendasi, melakukan lobi dengan cara pendekatan kepada pemerintah maupun meyakinkan DPR, jika cara tersebut menemui jalan buntu maka mogok nasional adalah strategi terakhir yang dijalankan oleh serikat ini.

Sementara itu SKEP-SPSI dan SPEE-FSPMI berlaku sama dalam kegiatan advokasi mereka, serikat buruh di Kabupaten Bekasi mempunyai sejarah yang mampu menentukan arah kebijakan nasional ataupun daerahnya, mereka berhasil membuat dan menjalankan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS, kemudian berhasil membuat peraturan daerah No 6 tahun 2011 tentang ketentuan penyelenggara fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan, didalam perda tersebut tercantum fasilitas seperti tunjangan transport, jemputan dan fasilitas lainnya.

KESIMPULAN

Advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja di Indonesia adalah bagian partisipasi mereka dalam ruang politik yang ada, seperti yang dikatakan oleh Hansson dan Weiss itu dilakukan dinegara demokratis sebagai mewakili dari kelompok yang tidak terwakilkan, buruh dimasa lalu adalah bagian kelompok masyarakat yang termarginalkan, hadirnya serikat pekerja adalah bentuk dari aktor sosial dalam mengisi ruang politik yang ada. Serikat pekerja mampu mempengaruhi kebijakan seperti yang sudah dijelaskan, mampu mengisi jabatan dilembaga negara sebagai perwakilan dari mereka seperti yang dilakukan SPEE-FSPMI. Ruang politik yang digambarkan lebih dari sekedar politik formal ia tidak bisa dibentuk oleh intervensi negara, seperti serikat buruh yang melakukan advokasi upah lahir dari penderitaan masa lalu dan pembacaan sejarah dari berbagai macam negara, lahirnya serikat pekerja sebagai oase ditengah banyaknya tantangan yang sampai saat ini terus dirasakan oleh buruh.

REFERENSI

- Fauzan, Pandu. (2016). *Buruh Dan Politik (Studi Tentang Perjuangan Serikat Buruh Dalam Upaya Menuntut Hak Upah Dan Kesejahteraan Buruh Di Kabupaten Bekasi)*. Skripsi : Universitas Brawijaya
- Faedlulloh, Dodi. (2019). *Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi*. *Politica* Vol. 10 No. 2
- Hansson, Eva & Weiss, Meredith L. (2018). *Political Participation in Asia*

- Defining and Deploying Political Space New York : Routledge
- Ibnu S, Mukhadis A & Dasna, IW. (2003). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang : Lemlit UM
- Isaac, Joe & Sitalaksmi, Sari. (2008). Trade unions in Indonesia From state incorporation to market orientation. dalam John Benson, Jhon & Zhu, Ying. Trade Unions in Asia An economic and sociological analysis. New York : Routledge
- Katadata.co.id. (2022). Hanya 12% Pekerja yang Tergabung dalam Serikat Pekerja pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/11/hanya-12-pekerja-yang-tergabung-dalam-serikat-pekerja-pada-2021>
- Kemnaker.co.id. (2023). Organisasi Pekerja/Buruh. http://old.satudata.kemnaker.go.id/hi/hi_nas/org_pekerja
- Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Musdah, Erwin. (2013). Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6, Nomor 2.
- Setyawan, Hery & Affandi, Arif, Moachamad. (2017). Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang. Paradigma. Volume 05 Nomor 03
- Sulistyo, Bambang. (2018). Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia. Lensa Budaya, Vol. 13, No. 2
- Wisnutomo, Haryo, Nikolas. (2014). Peran Serikat Pekerja Dalam Penetapan Upah Minimum Buruh Dan Penyelesaian Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Pada Serikat Pekerja Nasional Kota Salatiga). Skripsi : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Yusnil. (2017). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Dalam Membela Kaum Buruh Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus : Dewan Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW KSPI) Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4.